PERATURAN REKTOR
2026
NOMOR 14
TENTANG SISTEM PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS RIAU

ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 104 ayat (4) Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2025 tentang Statuta Universitas Riau, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Universitas Riau, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Riau Nomor 14 Tahun 2026 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Universitas Riau.

- Dasar hukum peraturan ini adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi; Peraturan Presiden Nomor 189 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi; Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 16 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas; Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi; Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 56 Tahun 2025 tentang Statuta Universitas Riau; Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 73644/MPK.A/KP.06.02/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Riau Periode Tahun 2022-2026; Peraturan Rektor Universitas Riau Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan dan Keputusan di Lingkungan Universitas Riau; Peraturan Rektor Universitas Riau Nomor 1 Tahun 2026 tentang Pelaksanaan Organisasi dan Tata Kerja Universitas Riau sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Nomor 8 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Rektor Nomor 1 Tahun 2026 tentang Pelaksanaan Organisasi dan Tata Kerja Universitas Riau;

CATATAN : - Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal tanggal 1 September 2026.